

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan digunakan sebagai bahan acuan yang relevan sekaligus untuk menghindari adanya penjiplakan atas penelitian orang lain. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian dengan judul “Aplikasi Etika Bisnis Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam di BMT Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta dan mengetahui apakah etika bisnis Islam yang diterapkan pada BMT tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah atau belum mengingat bahwa BMT Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini memiliki dua kesimpulan yaitu yang pertama menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh para karyawan BMT Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan kode etik BMT tersebut. Sedangkan kesimpulan yang kedua menyimpulkan bahwa etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh BMT

Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta sudah sesuai dengan etika bisnis keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah akan tetapi berkaitan dengan pemahaman karyawan di BMT tersebut belum mengetahui dan belum membudaya.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang terletak pada objek penelitian dan sub teori analisis yang digunakan. Objek penelitian ini adalah BMT Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta sedangkan teori yang digunakan berbeda pada sub teorinya yang pada penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan asas-asas etika bisnis keputusan Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari *at-tauhid*, *al-amanah*, *ash-shidq* (kejujuran), *al-'adalah* (keadilan), *al-ibahah* (kebolehan), *at-ta'awun*, *al-maslahah* (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*: menarik kemaslahatan dan menolak kemafasadan), *at-taradli* (saling kerelaan), *al-akhlaq al-karimah* (kesopanan) sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan teori yang berkaitan dengan nilai-nilai dan tolok ukur yang terdiri dari tidak boleh ada *gharar* (spekulasi), tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran), tidak boleh ada *maisir* (perjudian), tidak boleh ada kezaliman (penindasan), tidak mengandung unsur riba, tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan), tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta.

¹²Abdul Majid, *Aplikasi Etika Bisnis Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015.

Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Pengolahan Pangan (Studi pada Pedagang Makanan di Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta)”, merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam oleh pelaku UMKM dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta masih rendah, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran menjalankan kewajiban sebagai umat muslim dan kurangnya unsur ketelitian dalam proses produksi dan bahan makanan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh para pedagang yaitu tidak adanya tempat ibadah yang mudah diakses dan kurangnya kesadaran pedagang tentang pentingnya pencacatan dalam berdagang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling, hal ini berbeda dengan penelitian sekarang yang mempunyai subjek dan objek berkaitan dengan lembaga yang akan diteliti. Selain itu perbedaan lain terletak pada teori yang digunakan di mana penelitian ini bukan menggunakan teori dari keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah tetapi menggunakan teori nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam yang terdiri dari tauhid, *khilafah*, ibadah, *tazkiyah*, dan ihsan.¹³

Penelitian dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

¹³ Sarah Arbaatus Sholihah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Pengolahan Pangan (Studi pada Pedagang Makanan di Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah dan mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hotel Madani Syariah Yogyakarta telah menerapkan etika bisnis Islam namun masih harus ditingkatkan terutama berkaitan dengan produk dan pelayanan. Selain itu penerapan etika bisnis Islam yang ditinjau dari aspeknya yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan sudah diterapkan dengan baik meskipun Hotel Madani Syariah Yogyakarta masih tergolong hotel yang kecil dan baru.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada subjek, objek, dan teori analisis yang digunakan. Subjek dan objek dari penelitian ini tentunya berkaitan dengan Hotel Madani Syariah Yogyakarta sedangkan penelitian yang sekarang subjek dan objeknya berkaitan dengan lembaga UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu). Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan teori etika bisnis keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah melainkan berkaitan dengan aspek bisnis syariah yang terdiri dari tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan. Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan teori dari keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan nilai dan tolok ukur bisnis yang terdiri dari tidak boleh ada *gharar* (spekulasi), tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran), tidak boleh ada *maisir* (perjudian), tidak boleh ada unsur zalim (penindasan), tidak mengandung unsur

¹⁴ Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2014.

riba, tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan), tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta.

Penelitian dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syariah Makassar”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syariah Makassar dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan etika bisnis Islam tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hotel Al-Badar Syari’ah Makassar belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dengan baik mengingat bahwa masih terdapat beberapa kekurangan berkaitan dengan syarat dan ketentuan/kriteria bisnis hotel syariah. Sedangkan kendala yang dihadapi berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam adalah sedikitnya wisatawan non muslim yang menggunakan jasa hotel syariah karena beberapa aturan misalnya tidak boleh membawa atau mengkonsumsi makanan/minuman beralkohol dan adanya pelarangan menginap dengan non muhlim.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada subjek, objek, dan teori analisis yang digunakan. Subjek dan objek dari penelitian ini tentunya berkaitan dengan Hotel Al-Badar Syariah Makassar sedangkan

¹⁵ Marni, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syari’ah Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

penelitian yang sekarang subjek dan objeknya berkaitan dengan lembaga UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu). Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan teori etika bisnis keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah melainkan berkaitan dengan aspek bisnis syariah yang terdiri dari tauhid, adil, berkehendak bebas (*free will*), tanggung jawab, dan ihsan. Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan teori dari keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan nilai dan tolok ukur bisnis yang terdiri dari tidak boleh ada *gharar* (spekulasi), tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran), tidak boleh ada *maisir* (perjudian), tidak boleh ada unsur zalim (penindasan), tidak mengandung unsur riba, tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan), tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta.

B. Kerangka Teori

Kata etika berasal dari bahasa Latin '*etos*' yang berarti kebiasaan yang mempunyai persamaan kata dengan moral yang berasal dari bahasa yang sama '*mores*' yang berarti kebiasaan.¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal sebagai '*akhlak*' bentuk jamak dari kata '*khuluq*' yang mempunyai arti budi pekerti.¹⁷ Bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang, jasa, atau

¹⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 171.

¹⁷ *Ibid.*

uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.¹⁸ Etika bisnis dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai dan norma yang baik dan benar yang digunakan dalam menjalankan bisnis.

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama landasan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang bersifat akhirat maupun keduniaan telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk ekonomi dan bisnis. Bisnis yang baik menurut Islam adalah bisnis yang mampu memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Telah dijelaskan sebelumnya bahwa etika dapat diartikan sebagai kebiasaan atau akhlak. Etika bisnis dalam Islam merupakan akhlak dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis mendapat ketenangan dan keberkahan.²⁰

2. Sekilas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah

Secara bahasa kata *tarjih* berasal dari bahasa Arab *rajjah* yang mempunyai arti memberi pertimbangan lebih dari yang lain.²¹ Sedangkan secara istilah, tarjih dapat diartikan sebagai kiat atau usaha yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mengambil satu di antara dua jalan yang saling

¹⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.3.

¹⁹ Ibid., hal. 12

²⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.171.

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal.3.

bertentangan, karena pada satu jalan tersebut mempunyai kelebihan yang nyata.²² Penjelasan tersebut tercantum dalam kitab *Kasyf-u 'I-Asrar*, sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama *Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah* yang menyatakan bahwa tarjih merupakan perbuatan atau tindakan mujtahid.²³ Majelis Tarjih Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1927 yang merupakan hasil dari keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 atas usul K.H Mas Mansyur.²⁴ Pada awalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki tugas yaitu membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan alasan atau dasar pembentukannya.²⁵

Perkembangan dunia yang semakin kompleks di suatu sisi memang memunculkan banyak manfaat akan tetapi di sisi lain seringkali memunculkan hal-hal yang belum pernah ada ketentuan hukumnya. Berdasarkan fakta tersebut fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah mengalami perkembangan. Majelis Tarjih Muhammadiyah dewasa ini tidak hanya membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama saja melainkan juga masalah-masalah muamalah. Fungsi pokok dari Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah memberikan fatwa atau menentukan hukum dari masalah-masalah tertentu.²⁶ Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu berusaha untuk mengembalikan berbagai persoalan pada sumber pokoknya yaitu Al-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hal.49.

²⁵ *Ibid.*, hal. 42

²⁶ <https://tarjih.or.id>

Quran dan As-Sunnah, baik persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya, persoalan yang masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat, maupun masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya.²⁷ Sesuai dengan Qaidah Lajnah Tarjih/Majlis Tarjih Muhammadiyah pasal 2 disebutkan bahwa Majlis Tarjih Muhammadiyah mempunyai enam tugas, yaitu:

- a. Memahami dan menyelidiki ilmu Agama Islam guna memperoleh kemurnian ajaran agama.
 - b. Menyusun tuntunan Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah duniawiyat
 - c. Memberikan fatwa serta nasehat, baik berdasarkan permintaan maupun pandangan Majlis Tarjih Muhammadiyah yang menganggap itu perlu
 - d. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mendatangkan kebaikan
 - e. Meningkatkan mutu ulama
 - f. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan²⁸
3. Etika Bisnis Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah²⁹

a. Dasar Pemikiran

- 1) Allah adalah pemilik mutlak harta kekayaan, sedang manusia adalah sebagai pemilik tidak mutlak (nisbi).
- 2) Sebagai konsekuensi logis paradigma (pandangan dasar) tauhid, manusia dituntut berlaku adil, dan menjadikan yang lain sebagai sesama saudara, termasuk dalam kegiatan bisnis.
- 3) Tujuan aktivitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih penting lagi untuk kesejahteraan hidup ukhrawi dalam keridlaan Allah SWT.
- 4) Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*.
- 5) Nilai manusia tidak semata-mata terletak pada ukuran banyaknya harta kekayaan, tetapi diletakkan pada pandangannya terhadap kekayaan, etos kerja, dan cara memperoleh harta kekayaan serta *pentasharrufannya*.
- 6) Ajaran Islam bersifat menyeluruh, meliputi berbagai aspek, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungannya dengan alam sekitar.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hal.42.

²⁹ Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Sekretariat Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, hal.13.

7) Perilaku umat Islam dalam berbisnis harus merujuk kepada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.

8) Pengabaian nilai-nilai Islam tersebut, mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan semakin suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

9) Agar tercipta kesejahteraan yang meluas dan merata bagi seluruh warga negara, diperlukan upaya penegakan hukum dan etika bisnis.

b. Pengertian

Etika Bisnis adalah seperangkat norma yang bertumpu pada aqidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

c. Ruang Lingkup Bisnis

Seluruh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa; dan dampaknya dalam jangka pendek dan panjang.

d. Asas-asas

Kegiatan berbisnis didasarkan pada asas-asas:

- 1) *At-Tauhid*
- 2) *Al-Amanah*
- 3) *Ash-Shidq* (kejujuran)
- 4) *Al-Adalah* (keadilan)
- 5) *Al-Ibahah* (kebolehan)
- 6) *At-Ta'awun* (tolong menolong)
- 7) *Al-Maslahah* (Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid: menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan)
- 8) *At-Taradli* (saling kerelaan)
- 9) *Al-Akhlak al-Karimah* (kesopanan)

e. Nilai-nilai dan Tolok Ukur

- 1) Tidak boleh ada *gharar* (spekulasi)

Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar (spekulasi). (HR. Muslim)

Secara bahasa *gharar* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tipuan, risiko, dan menjebloskan harta atau diri sendiri ke dalam kehancuran.³⁰ Sedangkan secara istilah *gharar* dapat diartikan sebagai jual beli sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau konsekuensinya, atau jual beli sesuatu yang mengandung unsur bahaya di mana pembeli atau penjual bahkan keduanya tidak mengetahui bahaya tersebut akan terjadi atau tidak, atau jual beli sesuatu yang belum ada di tangan penjual dan apa yang akan diperjual belikan itu belum jelas kriterianya.³¹ Tidak setiap *gharar* dapat dikatakan haram, *gharar* berbeda dengan riba di mana riba walaupun jumlahnya kecil maka sudah pasti haram sedangkan *gharar* harus memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan haram.³² Haramnya *gharar* bergantung pada beberapa kriteria berikut:³³

a) Adanya *gharar* dalam dasar akad.

Gharar tidak akan merusak akad jika posisinya hanya sebagai pengikut akad. Hal ini dapat dicontohkan dengan jual beli binatang yang sedang menyusui, menjual buah dalam satu pohon meskipun ada yang masih belum matang, dan menjual binatang yang sedang mengandung maka hal itu diperbolehkan. Pada dasarnya susu, buah yang belum matang,

³⁰ Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013, hal.205.

³¹ Rivai, Veithzal, Nuruddin Amiur dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 463.

³² Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013, hal.210.

³³ *Ibid.*

dan janin mengandung ketidak jelasan akan tetapi hal tersebut hanyalah pengikut akad bukan tujuan akad.

- b) Besarnya takaran *gharar* dalam sebuah akad.

Jika takaran *gharar* relatif kecil atau sedikit maka hal itu tidak dapat memengaruhi tingkat sahnya akad dan hal itu akan berlaku sebaliknya. Artinya, ketika takaran *gharar* besar maka hal itu dapat memengaruhi sahnya akad. Sebagai contoh, seseorang menjual burung yang berada di angkasa maka hal ini dapat dikatakan haram karena mengandung unsur *gharar* yang besar. Berbeda halnya ketika ada seseorang yang membeli sepeda motor dan ia tidak mengetahui bagian dalam mesin, tetapi ia telah mengetahui kondisi sepeda motor tersebut secara spesifik maka hal itu dibolehkan.

- c) *Gharar* yang terjadi pada akad jual beli.

Gharar yang terjadi pada wasiat atau hibah maka hal itu dibolehkan.

- d) *Gharar* yang terkandung pada akad yang tidak dibutuhkan oleh banyak orang.

Apabila suatu akad tersebut sangat dibutuhkan oleh khalayak umum meskipun mengandung *gharar* maka tetap dibolehkan. Dalam artian jika tidak menggunakan akad tersebut maka akan sangat menyusahkan kehidupan. Sebagai contoh, jual beli makanan yang dimanfaatkan bagian dalamnya misalnya telur walaupun terdapat unsur *gharar* tetapi hal itu tetap diperbolehkan demi kemaslahatan.

Ruang lingkup *gharar* dalam akad jual beli dapat meliputi:³⁴

- a) *Gharar* yang terdapat pada akad.
- b) *Gharar* yang terdapat pada objek akad (barang dan harga).

Gharar pada objek akad (barang dan harga) dapat terjadi karena beberapa hal:

- (1) Tidak jelasnya fisik barang.
- (2) Tidak jelasnya sifat barang.
- (3) Tidak jelasnya ukuran barang.
- (4) Penjual bukanlah pemilik dari barang yang akan dijual.
- (5) Belum diterimanya barang dari penjual pertama oleh sang penjual.
- (6) Barang tidak bisa diserahkan.
- (7) Tidak ditentukannya harga oleh penjual sehingga menyebabkan *gharar*.

- c) *Gharar* dalam jangka waktu pembayaran.

2) Tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran)

a) Hadis Nabi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

(رواه البخاري)

³⁴ Ibid., hal. 218

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli muzabanah. (HR. Al-Bukhari)

b) Hadis Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari ibn Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Nabi SAW datang ke Madinah, sementara mereka sudah biasa melaksanakan akad salam terhadap buah-buahan untuk waktu satu tahun dan dua tahun. Beliau bersabda: Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. (HR. Jama'ah Ahli Hadis)

Secara bahasa kata *jahalah* berasal dari bahasa Arab *jahiltu asy-syai'* yang mempunyai arti saya tidak mengetahui tentang suatu hal.³⁵ Sedangkan secara istilah *jahalah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa menggunakan ilmu.³⁶ Macam-macam *jahalah*:³⁷

a) *Jahalah* dalam objek akad.

Hal ini dapat terjadi ketika pembeli yang ingin membeli barang mensyaratkan sesuatu yang tidak dapat dipastikan pada barang yang

³⁵ Fuadi Fatih, "Dampak *Jahalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli", Vol. 2 No. 1, Maret 2017, hal.20.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 21

hendak membelinya. Misalnya, seseorang akan membeli sapi perah akan tetapi dia mensyaratkan bahwa sapi yang akan membelinya tersebut harus bisa menghasilkan susu sekian liter. Persyaratan tersebut mengandung *jahalah* (kesamaran/ketidakpastian) karena susu yang akan dihasilkan oleh sapi tidak dapat dipastikan sehingga merusak akad.

b) *Jahalah* dalam harga.

Jahalah dalam hal ini dapat terjadi ketika pembeli yang akan membeli suatu barang menggunakan patokan harga yang tidak jelas, misalnya dengan menetapkan harga sesuai dengan orang-orang lain yang pernah membeli barang tersebut. Hal ini merusak akad karena mengandung kesamaran.

c) *Jahalah* dalam waktu.

Dapat terjadi ketika pembeli hendak membeli barang pada waktu yang tidak dapat dipastikan misalnya pada waktu hujan reda. Waktu yang digunakan mengandung unsur ketidakjelasan apakah hujan akan reda dalam beberapa menit lagi, beberapa jam, atau mungkin dalam waktu lebih lama lagi sehingga hal tersebut merusak akad.

d) *Jahalah* dalam jaminan orang (*kafil*) atau barang.

Seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus mampu menghadirkan sang penjamin (*kafil*) pada saat akad. Jika tidak, maka tidak dapat diketahui secara pasti apakah sang penjamin (*kafil*) mau memberikan jaminannya atau tidak.

3) Tidak boleh ada *maisir* (perjudian)

Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة: ٩٠)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah (5): 90)

Kata *maisir* berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata *yusr* mempunyai arti berharap sesuatu yang besar datang dengan mudah tanpa menggunakan usaha yang sepadan melalui permainan pertaruhan maupun undian.³⁸

4) Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)

a) Firman Allah

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya:

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

³⁸ Rivai, Veithzal, Nuruddin Amieur, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 471.

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 279)

b) Firman Allah

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ (القصص: ٣٧)

Artinya:

“Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Qashash (28):37)

Secara bahasa kata zalim berasal dari bahasa Arab *zhulm* yang mempunyai arti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai perbuatan meninggalkan perintah Allah dan melakukan apa yang dilarangnya sehingga semua perbuatan yang melebihi, melanggar, mengabaikan, menyalahi, serta meninggalkan syariat masuk dalam kategori perbuatan zalim yang haram.³⁹ Zalim dapat terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek jual beli atau berbisnis. Berikut beberapa pembahasan mengenai kezaliman dalam akad jual beli yang berkaitan dengan orang lain :⁴⁰

a) Jual beli barang atau jasa dengan cara terpaksa.

Islam telah menetapkan syarat dan rukun jual beli secara lengkap. Salah satu sahnya jual beli adalah adanya kerelaan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa adanya rasa terpaksa. Antar penjual dan pembeli harus mempunyai posisi yang sama terlebih dahulu sebelum

³⁹ Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkah Mulia Insani, 2013, hal.11.

⁴⁰ Ibid., hal. 21

adanya akad.⁴¹ Jual beli yang terjadi di mana penjual atau pembeli yang diancam secara fisik maupun psikis untuk melakukan transaksi maka dapat dikatakan jual beli tersebut mengandung kezaliman dan hukumnya haram.

- b) Jual beli barang dengan harga murah karena penjual sangat membutuhkan uang.

Pendapat sebagian para ulama menyatakan jual beli ini sah dengan asumsi bahwa sang pembeli turut meringankan beban sang penjual selain itu dikhawatirkan jika barang tidak segera dibeli maka sang penjual akan semakin susah karena semakin lama mendapatkan uang yang dibutuhkannya dengan segera.

- c) Jual beli barang dengan harga murah disebabkan karena sang penjual merasa segan terhadap sang pembeli.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli barang dengan paksaan hukumnya haram. Jika rasa malu atau segan muncul akibat dari paksaan pihak lain maka hukumnya adalah haram. Berbeda halnya jika rasa segan muncul karena sang pembeli adalah sahabat atau kerabat dekat atau sang pembeli orang miskin yang sangat membutuhkan barang tersebut maka hal itu dibolehkan dengan dasar sedekah.

⁴¹Amilatuz Zahroh, Muhammad Farid, *"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian"*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, hal.18.

d) Akad *iz'an*

Akad *iz'an* merupakan akad di mana suatu pihak yang berwenang atau pihak yang lebih kuat menetapkan serta memaksakan harga kepada pihak yang lemah namun terdapat keuntungan pada pihak yang lemah. Sebagai contoh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan penyuplai satu-satunya listrik di negara ini menetapkan tarif dasar listrik kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak menyetujui maka otomatis tidak akan mendapatkan pelayanan yang semestinya. Hal ini dibolehkan karena pengajuan masyarakat kepada PLN tidak ada unsur paksaan, melainkan didasarkan atas kebutuhan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan tarif dasar listrik sudah harus melalui persetujuan pemerintah di mana pemerintah sebelumnya telah melakukan riset di masyarakat.

e) Jual beli terpaksa yang dibolehkan.

Jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan memang tidak dibolehkan dalam Islam. Namun, pada kondisi tertentu hal itu dibolehkan misalnya seseorang terpaksa merelakan rumah dan tanahnya untuk pembangunan jalan tol maupun objek vital lainnya yang bermanfaat bagi orang banyak dengan catatan mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari pemerintah setempat.

Tindakan zalim sangat mudah sekali terjadi apalagi jika bisnis yang dijalankan hanya berorientasi pada profit belaka dan tidak memperhatikan sesama manusia dan lingkungannya. Tindakan

mengeksploitasi alam secara rakus dan berlebihan sehingga menimbulkan banyak kerugian juga termasuk zalim.⁴² Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik zalim dalam berbisnis dalam sebuah lembaga bisnis di antaranya adalah menyeleksi dan mengangkat calon pegawai yang jujur dan bertanggung jawab, mengangkat pegawai yang *zuhud* (tidak tamak terhadap dunia), menghindari segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mencukupi kebutuhan pokok pegawai dan hak-haknya agar pegawai tidak tergoda melakukan perbuatan keji dan kotor.⁴³

5) Tidak mengandung unsur riba

a) Firman Allah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

⁴² Malik, Anas, “Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tambang Galian C di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur)”, Vol. 05 No. 02, Juli-Desember 2017. Hal. 72.

⁴³ Ibid., hal. 165

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

b) Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
(البقرة: ٢٧٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) : 278)

c) Hadis Nabi

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, yang menuliskannya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka itu sama. (HR. Muslim)

Secara bahasa kata riba berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tambahan (*ziyadah*), riba juga mempunyai arti tumbuh dan berkembang.⁴⁴

Riba yang jumlahnya sedikit maupun banyak tetap mutlak haram, berbeda

⁴⁴ Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, hal.54.

dengan *gharar* yang masih melihat seberapa besar takaran *gharar* itu sehingga dapat dikatakan haram.

a) *Riba Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba atas pinjaman atau riba *ad-duyun*. Secara bahasa kata *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang mempunyai arti menunggu, menunda, menangguhkan, atau cenderung berkaitan dengan waktu tambahan yang diberikan oleh seseorang kepada sang peminjam dengan memberikan tambahan.⁴⁵

b) *Riba Fadl*

Riba *fadl* merupakan riba yang muncul karena ditukarkannya barang yang sejenis akan tetapi tidak memenuhi standar sama jumlahnya, mutunya, dan waktu diserahkannya barang tersebut.⁴⁶

6) Tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan)

Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya:

Dari 'Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kedadlaratan dan tidak boleh pula membalas kedadlaratan. (HR. Ibnu Majah: 2331 dan Ahmad)

⁴⁵ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.195.

⁴⁶ Karim, A. Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 36.

Sudah seharusnya jika sebuah bisnis menghindari hal-hal atau unsur-unsur yang membahayakan dan merugikan. *Dlarar* yang dimaksudkan adalah bahaya apa pun. Itu artinya sebuah bisnis harus dihindarkan dari segala bentuk bahaya dan hal merugikan lainnya demi menyelamatkan bisnis itu sendiri maupun orang banyak.⁴⁷

7) Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

a) Firman Allah

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (المطففين: ١-٣)

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin (83):1-3)

b) Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَتِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ

⁴⁷ Rivai Veithzal, Nuruddin Amiur, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 410.

السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ
فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) Rasulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini agar terlihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. (HR. Muslim)

c) Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخَذَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ
لَا خِلَابَةَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Ibn Umar r.a (diriwayatkan) bahwa seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda: Apabila engkau berjual beli maka katakanlah: Tidak ada penipuan. (HR. Al-Bukhari: 2230)

Kecurangan atau penipuan disebut dalam bahasa Arab dengan *tadlis*.

Tadlis atau perbuatan curang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zalim.

Telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang zalim bahwa dalam transaksi jual beli haruslah disertai dengan kerelaan (sama-sama ridha).

Artinya, antara penjual dan pembeli harus mengetahui informasi yang sama sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dicurangi, ditipu, atau

dirugikan.⁴⁸ Kecurangan atau penipuan (*tadlis*) dapat terjadi pada hal-hal berikut:⁴⁹

- a) Jumlah (kuantitas)
- b) Mutu (kualitas)
- c) Waktu penyerahan
- d) Harga

8) Tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang

- a) Firman Allah

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الر روم: ٤١)

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30): 41)

- b) Hadis Nabi

⁴⁸ Karim, A. Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 31.

⁴⁹ *Ibid.*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya:

Dari 'Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemandlaratan dan tidak boleh pula membalas kemandlaratan. (HR. Ibnu Majah: 2331 dan Ahmad)

Hak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia agar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Pelaksanaan hak seharusnya tidak menimbulkan dampak negatif baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun kelompok tertentu baik dengan disengaja maupun tidak.⁵⁰

9) Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

a) Firman Allah

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

(الحشر: ٧)

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

⁵⁰ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 34.

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr (59):7)

b) Hadis Nabi

عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ... (رواه مسلم و أحمد وأبو داود)

Artinya:

Dari Yahya dan ia adalah ibn Sa'id (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bahwa Sa'id ibn Musayyab memberitakan bahwa Ma'mar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa...(HR. Muslim: 3012, Ahmad, dan Abu Dawud)

Monopoli dalam Islam disebut juga dengan *ikhtikar* (penimbunan).

Ikhtikar merupakan suatu perbuatan menimbun barang tertentu baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.⁵¹ *Ikhtikar* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kenaikan harga pada saat barang yang ditimbun untuk dijual kembali. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang mementingkan diri sendiri atau keuntungan pribadi dan hal tersebut dilarang dalam Al-Quran.⁵² Monopoli juga dapat diartikan sebagai perbuatan perseorangan

⁵¹ Karim, A Adiwarmar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, hal. 394.

⁵² Rivai Veithzal, Nuruddin Amiur, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 419.

(individu) yang menguasai hal tertentu yang bersifat umum (sosial).⁵³ Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁵⁴ Artinya, kegiatan monopoli tidak hanya menimbun barang kemudian menjualnya ketika harga naik saja melainkan mencakup penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

10) Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram

a) Hadis Nabi

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَا عُوهُ فَأَا كَلُوا تَمَنَّهُ. (رواه الجماعة)

Artinya:

Dari Jabir ibn Abdullah (diriwayatkan bahwa) ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan arca-arca berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak

⁵³ Faraby, Muhammad Ersya, "Etos Kerja Pedagang Etnis Madura di Pusat Grosir Surabaya ditinjau dari Etika Bisnis Islam", Vol. 1 No. 3, Maret 2014. Hal. 181.

⁵⁴ www.dpr.go.id

bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya. (HR. Al-Jamaah)

b) Hadis Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَا عَوْهَا وَأَكَلُوا أَتَمَّا نَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَيَّ قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئِي حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya:

Dari ibn Abbas (diriwayatkan bahwa) Nabi SAW bersabda: Allah melaknati orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan makan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada satu kaum makan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

11) Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta

a) Firman Allah

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ (المائدة: ١٠٣)

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” (QS. Al-Maidah (5):103)

b) Firman Allah

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ (الإسراء: ٢٦-٢٧)

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’ (17):26-27)

Boros (*as-safah*) merupakan suatu perbuatan, sifat, atau keadaan tertentu dari seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola hartanya secara baik dan menghabiskannya dengan cara yang sia-sia atau tidak seharusnya.⁵⁵ Perilaku boros dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan sifat kufur nikmat dan hal itu tidak dibenarkan dalam *syara’*.

⁵⁵ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit.*, hal. 235.